P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ROSNAINI BIN HANAPI, bertempat tinggal di Jalan Lingkar, RT 001, RW 003, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan/*email*: yadipre@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 2 September 2024 dengan register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372015207680003;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 7372-LT-26102016-0041 adalah **ROSNAINI BIN HANAPI** lahir di Parepare tanggal 12 Juli 1968 anak dari ayah bernama Hanapi dan Ibu bernama Ibecce, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 26 Oktober 2016;
3. Bahwa berdasarkan Paspor pemohon No: B8393400 yang dikeluarkan di Parepare pada tanggal 05 Januari 2018 nama Pemohon tertulis dan terbaca ROSNAINI BTE HANAPI;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 148.3/399/GLM yang ditandatangani oleh Lurah Galung Maloang pada tanggal 29 Agustus 2024, bahwa benar Nama yang tertera pada KTP Pemohon dan Paspor atas nama ROSNAINI BTE HANAPI adalah 1 (satu) orang yang sama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP dan Akta Kelahiran tidak sama dengan Papor yang dimiliki Pemohon sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **ROSNAINI BIN HANAPI** juga disebut ROSNAINI BTE HANAPI adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar adalah **ROSNAINI BIN HANAPI** yang sesuai tertera dalam KTP Nik: 7372015207680003;
7. Bahwa untuk penetapan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **ROSNAINI BIN HANAPI** juga disebut ROSNAINI BTE HANAPI adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar adalah **ROSNAINI BIN HANAPI** yang sesuai tertera dalam KTP Nik: 7372015207680003;
3. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP Nomor: 7372015207680003 atas nama ROSNAINI BIN HANAPI, lahir di Parepare tanggal 12 Juli 1968, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 7311042008210004 atas nama kepala keluarga ROSNAINI BIN HANAPI, lahir di Parepare tanggal 12 Juli 1968, diberi tanda P-2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7372-LT-26102016-0041 atas nama ROSNAINI BIN HANAPI, lahir di Parepare tanggal 12 Juli 1968, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Paspor No. B8393400 atas nama ROSNAINI BTE HANAPI, lahir di Parepare tanggal 12 Juli 1968, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 148.3/399/GLM, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarue di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **ROSNAINI BIN HANAPI**;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan nama pada paspor Pemohon karena nama Pemohon tercatat sebagai ROSNAINI BTE HANAPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kekeliruan identitas pada paspor Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat permohonan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan **ROSNAINI BIN HANAPI** adalah orang yang sama dengan ROSNAINI BTE HANAPI dan nama yang benar adalah **ROSNAINI BIN HANAPI** sesuai KTP dengan NIK: 7372015207680003;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan Saksi Sarue dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim menilai nama Pemohon yang sebenarnya adalah **ROSNAINI BIN HANAPI**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun, telah terjadi kekeliruan pencatatan identitas Pemohon pada Paspor No. B8393400 yang tertulis menjadi ROSNAINI BTE HANAPI. Dengan demikian, antara **ROSNAINI BIN HANAPI** dan ROSNAINI BTE HANAPI adalah orang yang sama sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **ROSNAINI BIN HANAPI** juga disebut sebagai ROSNAINI BTE HANAPI adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon dan nama yang benar adalah **ROSNAINI BIN HANAPI** sebagaimana tertera dalam KTP dengan NIK: 7372015207680003;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,	Hakim,
ttd	ttd
Dewi Satriani Yusuf, S.H.	Romi Hardhika, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	.....	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	.....	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	.....	Rp 3.000,00
4. PNBP panggilan	.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi	.....	Rp 10.000,00
6. Meterai	.....	Rp 10.000,00
Jumlah	.....	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)